BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENILITIAN

Lahirnya ketentuan atau hukum seperti fiqih sejatinya selain untuk mengatur perilaku umat manusia, juga untuk memberikan kejelasan terhadap kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh masing-masing individu, tidak terkecuali dalam perkawinan seperti mengenai kewajiban bagi pasangan suami istri. Mengenai kewajiban suami dan istri, islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas, sebagaimana dijelaskan dan disepakati oleh para ulama dalam literatur-literatur fiqih. Dijelaskan bahwa kewajiban suami salah satunya adalah suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.[1]

Islam mewajibkan suami memberikan nafkah terhadap istrinya, karena terdapat ikatan perkawinan yang sah. Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh terhadap suami, tinggal dirumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.

Islam mewajibkan suami memberikan nafkah terhadap istrinya, karena terdapat ikatan perkawinan yang sah. Sehingga istri wajib wajib untuk taat dan patuh terhadap suami, tinggal dirumah dan mengatur urusan rumah tangga serta

[1] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid,* alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur CV. Akbarmedia, 2013), hal. 140-146

mendidik anak-anaknya. Pendapat ini berdasarkan pemahaman Al-Qur'an yang berbunyi[2] :

وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف[3]

Adapun kewajiban bagi istri salah satu diantaranya adalah istri wajib taat dan patuh terhadap suami, mengatur semua keperluan rumah tangga dan menjaga apa yang menjadi kewajiban seorang istri sesuai dengan syariat Islam.[4]

Ketentuan ini juga diberlakukan di Indonesia, yang merupakan salah satu negara berpenduduk islam terbear didinia. Hal ini dapat dilihat dari salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Intruksi Presiden nomer 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Yang salah satunya mengatur tentang perkawinan serta hak an kewajiban bagi suami istri. Disebutkan secara detail bahwa kewajiban suami kepada istrinya salah satunya adalah sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.

Adapun kewajiban istri terhadap suaminya salah satunya adalah sebagaimana disebutkan, yaitu: 1) Berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam; 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya.

Secara idealnya ketentuan-ketentuan yang telah dibuat ini seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam yang ada dimuka bumi ini tanpa terkecuali umat

---

[2] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Al-Hidayah,1956), hal. 102

[3] Al-Baqarah (2): 233.

[4] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath LI Al-Araby), II. 116

Islam yang hidup di Indonesia. Inilah kemudian yang membuat penyusun merasa prihatin karena terjadi pertentangan antara teks (aturan) realitas kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung seorang istri banyak yang bekerja di dalam maupun diluar rumah. Berikut data jumlah pekerja di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022-2023:[5]

Tabel 1. 1 Presentase Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	15.44	15.54	15.48
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh dibayar	26.00	16.79	22.13
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4.49	2.18	3.52
Buruh/Karyawan/Pegawai	31.41	30.89	31.19
Pekerja bebas	16.07	6.30	11.97
Pekerja Keluarga	6.59	28.29	15.70
Jumlah	100	100	100

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2022-2023

Dari data tersebut dapat diketehui jumlah masyarakat yang berusaha sendiri 15.44% adalah laki-laki, sedangkan 15.54% adalah perempuan.

[5] Survei angkatan kerja nasional 2022-2023

Masyarakat yang berusaha dibantu buruh tidak tetap 26% adalah laki-laki, sedangkan 16.79% adalah perempuan. Masyarakat yang berusaha dibantu buruh tetap 4.49% adalah laki-laki, sedangkan 2.18% adalah perempuan. Masyarakat yang menjadi buruh, karyawan dan pegawai 31.41% aalah laki-laki, sedangkan 30.89% adalah perempuan. Masyarakat yang berprofesi pekerja bebas 16.07% adalah laki-laki, sedangkan 6.30% adalah perempuan. Masyarakat yang berprofesi menjadi pekerja keluarga 6.59% adalah laki-laki, sedangkan 28.29% adalah perempuan.

Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung tidak ada perbedaan peran antara suami dan istri dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seorang istri diperbolehkan jika ingin bekerja mencari nafkah untuk menambah pemasukan dalam keluarga, asalkan pekerjaan yang dilakukan tidaklah pekerjaan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Sebelum memutuskan untuk bekerja mereka sudah mendapat izin dari sang suami. Penghasilan yang didapat istri dari hasil kerjanya adalah hak istri sepenuhnya dan istri berhak membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Seorang istri yang membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan karena sesungguhnya harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya adalah milik istri.[6] Tugas seorang perempuan yang pertama adalah mendidik anak-anaknya yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang telah menjadi seorang istri dan memiliki anak. Tidak seorangpun yang mampu menduduki peran istri dalam menangani tugas tersebut. Namun hal tersebut tidak

[6] Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak,* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hal. 27

berarti bahwa seorang perempuan dilarang untuk bekerja diluar. Pada prinsipnya perempuan itu boleh bekerja bahkan terkadang bekerja itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat dibutuhkan.[7]

Pergeseran peran dan fungsi antara suami dan istri dalam rumah tangga hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Pada umumnya pergeseran peran dan fungsi disebabkan beberapa faktor misalnya: tradisi, budaya, atau panggilan moral dalam artian itikad baik.[8] Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, banyak ditemukan istri bertindak sebagai kepala rumah tangga yang berperan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Bahkan untuk mencari nafkah, beberapa istri rela meninggalkan suami, anak-anaknya, orang tuanya serta kampung halamannya untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas yang sudah dipaparkan maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang "Analisis Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung".

B. FOKUS PENELITIAN

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

[7] Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), hal. 196

[8] Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Edisi I, Cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 129-130

1. Bagaimana motif yang melatar belakangi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motif-motif yang melatar belakangi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kajian dari Hukum Islam mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis:
   a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum islam mengenai nafkah keluarga.
   b. Sebagai acuan penelitian berikutnya.
   c. Untuk memahami peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam

keluarga.

d. Untuk memahami Pandangan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

2. Kegunaan Praktis:

a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun sumber daya manusia yang religius.

b. Bagi Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri, berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri dan pihak lainnya.

c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu tentang hukum.

d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang *istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga* ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul ini, maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.

b. Istri

Istri adalah seorang perempuan yang akan memberikan hidupnya untuk melayani suami, mematuhi segala perintah suami, berbakti pada suami karena surga dan neraka seorangf istri ada pada suami.

c. Nafkah

Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang (pendapatan), suami wajib memberi kepada istrinya, bekal hidup sehari-hari, rezeki.[9] Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya[10] yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat,

[9] KBBI, dalam https://kbbi.web.id.nafkah, diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 22.31

[10] Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 212

seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.[11] Keluarga merupakan ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.[12] Keluarga merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang yang bertujuan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah Swt.[31]

2. Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Pada penelitian ini Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dijadikan objek penelitian untuk mengetahui Pandangan masyarakat Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

F. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari dalam skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Di Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974.* Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini

[11] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, (*Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hal. 421

[12] KBBI, dalam https://kbbi.web.id.keluarga, diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 22.38

menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai peran istri dalam mencari nafkah diperbolehkan, di Pasal 34 bahwa seorang suami diwajibkan untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[13]

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang peran istri dalam mencari nafkah. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih menekankan tentang nafkah yang terdapat dalam Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu penelitian yang sumber datanya menggunakan data pustaka berupa buku, dll sebagai obyek penelitian. Sedangkan pada penelitian sekarang, menjelaskan tentang nafkah dalam pandangan Hukum Islam serta dalam Undang-Undang Perkawinan dan peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*fieldliresearch*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tiffani Raihan Ramadhani dalam skripsi yang berjudul: *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)* Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan persepsi masyarakat Kelurahan Meruyung mengenai masalah

[13] Indah Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Di Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974*, (Skripsi, IAIN Kudus, 2018), 62.

istri sebagai pencari nafkah utama berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.[14]

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang peran istri dalam mencari nafkah utama. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih menekankan tentang dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga. Disamping itu lokasi tempat penelitian yang sebelumnya di Kecamatan Limo Kota Depok, sedangkan sekarang berada di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

3. Penelitian yang dilakuka oleh Farichatul Machsuroh dalam skripsi yang berjudul: *Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Dapat disimpulkan bahwa pertukaran peran yang terjadi di Desa Lengkong dilatar belakangi oleh beberapa alasan, antara lain karena suami yang menganggur, penghasilan suami tidak dapat mencukupi dan juga implikasi budaya TKW, serta terhimpit ekonomi. Ketika istri bekerja akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sedangkan dampak negatifnya yaitu sering terjadi konflik antara suami dan istri.[15]

---

[14] Tiffani Raihan Ramadhani, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*, (skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 72.

[15] Farichatul Machsuroh, *Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 72.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang pertukaran peran pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya menjelaskan dampak yang ditimbulkan ketika istri bekerja meliputi dampak positif dan juga dampak negatif sedangkan pada penelitian sekarang lebih menjelaskan motif yang melatar belakangi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suharna dalam jurnal yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang.* Dapat disimpulkan bahwa peran seorang istri di wilayah Kecamatan Enkerang pada dasarnya peran seorang istri sebagai ibu terhadap suami dan anak-anaknya akan tetapi istri ikut mencari nafkah dalam keluarganya hanyalah membantu meringankan beban suaminya. Faktor yang menjadi penyebab istri ikut serta mencari nafkah keluarga yaitu faktor ekonomi karena suami tidak bekerja dan faktor sosial karena gaya hidup yang semakin modern menyebabkan istri sangat berperan dalam membantu suami. Didalam hukum Islam tidak melarang apabila seorang istri ikut mencari nafkah, akan tetapi dengan ketentuan tidak melanggar syariat Islam.[16]

   Persamaan dari jurnal penelitian inihdengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang istri sebagai

[16] Suharna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (2018), 57.

pencari nafkah utama. Adapun perbedaannya yaitu pada dalam penelitian sebelumnya faktor-faktor penyebab istri ikut mencari nafkah dikarenakan faktor ekonomi, terkhusus untuk para ibu rumah tangga yang telah ditinggal mati oleh suami dan pada penelitian sebelumnya lebih menekankan terhadap keluarga PNS di Kecamatan Enkerang. Sedangkan pada penelitian sekarang salah satunya disebabkan karena suami mereka memiliki pekerjaan tidak tetap dan bekerja apabila tenaganya dibutuhkan saja, jadi sang istri berperan dalam hal mencari nafkah utama dalam keluarga.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Ismanto, dkk. dalam jurnal yang berjudul: *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW dil Kabupaten Lampung Timur).* Dapat disimpulkan bahwa faktor yang membelakangi para istri di wilayah Kabupaten Lampung Timur berprofesi sebagai TKW ke luar negeri yaitu mereka ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dikarenakan lapangan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia terbatas sehingga menjadikan mereka lebih memilih bekerja menjadi TKW di luar negeri. Dampak-dampak yang ditimbulkan jika istri bekerja sebagai TKW mempunyai dua dampak yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif, yaitu suami melakukan perselingkuhan hingga berujung perceraian adapun dampak positif, yaitu dapat terpenuhinya ekonomi dalam rumah

tangga. Akan tetapi dalam Islam memberikan apresiasi dan anjuran bekerja tidak hanya ditujukan kepada laki-laki akan tetapi juga kepada perempuan.[17]

Persamaan dari jurnal penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai seorang istri sebagai pencari nafkah utama. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan bahwa kebanyakan istri sebagai pencari nafkah utama mereka memilih bekerja sebagai TKW luar negri. Sedangkan pada penelitian sekarang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh. Disamping itu perbedaan lokasi tempat penelitian yang sebelumnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sedangkan tempat pada penelitian sekarang di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar lebih memudahkan dalam penulisan, dan agar skripsi ini dapat terarah secara sitematis, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari: a) Konteks penelitian , b) Fokus penelitian, c) Tujuan penelitian, d) Kegunaan penelitian, e) Definisi operasional, f) Penelitian terdahulu dan g) Sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, yang berfokus pada 3b pembahasan yaitu: fokus 1 tentang Analisis istri dan fokus 2 tentang Nafkah utama fokus 3

[17] Bambang Ismanto, dkk., Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur), *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 04, No. 2, (2018), 413.

tentang Tinjauan umum Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

BAB III: Metode Penelitian, meliputi pembahasan tentang: a) Jenis penelitian, b) Lokasi penelitian, c) Kehadiran peneliti, d) Sumber data, e) Prosedur pengumpulan data, f) Analisis data, g) Pengecekan keabsahan data, dan h) Tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas tentang: a) Setting Penelitian, b) Paparan data dan temuan penelitian, dan c) Pembahasan.

BAB V: Penutup, yang membahas tentang: a) Kesimpulan, dan b) Saran-saran.